

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Juni 2024

MASFUFAH ROSYIDAH
NIM. 201110028

ABSTRAK

Nama: **Masfufah Rosyidah**, NIM: **201110028**, Judul Skripsi: ***Penyelesaian Perkara Waris Kalalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)***.

Waris kalalah adalah isu penting dalam hukum kewarisan Islam yang terjadi ketika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Kasus ini menimbulkan kebingungan dalam pembagian harta warisan, terutama saat ada anggota keluarga yang berbeda agama atau memiliki hubungan kompleks dengan pewaris. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dan peraturan di Indonesia mengatur penyelesaian waris kalalah.

Rumusan masalah: Bagaimana penyelesaian perkara waris kalalah nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa? Dan Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa?

Tujuan Penelitian ini: Untuk mengetahui penyelesaian perkara waris kalalah nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Untuk mengetahui Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif, menggunakan analisis dokumen perUndang-Undangan dan putusan pengadilan, dengan acuan pada putusan Nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa. Data deskriptif dihasilkan dari kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Dalam perkara waris kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa, tiga saudara sekandung pewaris, yaitu Ngadimin Binti Pawiro Dimejo, Parmono Bin Pawiro Dimejo, dan Parmini Binti Pawiro Dimejo, ditetapkan sebagai ahli waris utama. Sedangkan saudara sekandung yang berbeda agama, Ani Sumini Binti Pawiro Dimejo, serta anak-anak dari saudara sekandung yang telah meninggal lebih dahulu, yaitu Kasiyati Binti Amat Soleh, Busono Bin Amat Soleh, Sukur Basuki Bin Amat Soleh, Adi Riyanto Bin Sayono, dan Dwi Heriadi Bin Sayono, ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah. 2) Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa, dalam menetapkan suatu putusan, pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan merupakan hal yang pokok untuk menetapkan tercapainya asas putusan itu sendiri, yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Para saksi, keterangan saksi serta alat bukti yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam, dan ditinjau dari para Pemohon adalah para ahli waris. ahli waris yang beda agama (non Islam) tidak dapat menjadi ahli waris, tetapi dalam hukum Islam serta analisis melalui kaidah fiqh, ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah. Bagian wasiat wajibah itu tidak boleh lebih dari 1/3. Dalam kasus ini karena wasiat wajibah merupakan pembatasan dari ahli waris pengganti, maka penerima wasiat wajibah tidak boleh menerima bagian lebih dari ahli waris yang sederajat.

Kata Kunci: *Waris, Kalalah, Pengadilan, Putusan.*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
	a.n Masfufah Rosyidah	di-
	NIM : 201110028	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Masfufah Rosyidah**, NIM. **201110028**, berjudul ***Penyelesaian Perkara Waris Kalalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tgaraksa)***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Serang, 14 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II

Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom.
NIP. 19710825 200901 1005

PERSETUJUAN

PENYELESAIAN PERKARA WARIS KALALAH

NOMOR 299/Pdt.P/2023/PA. Tgrs

(Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)

Oleh:

MASFUFAH ROSYIDAH

NIM. 201110028


Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom.

NIP. 19710825 200901 1005

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.

NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **MASFUFAH ROSYIDAH**, NIM: 201110028 yang berjudul **PENYELESAIAN PERKARA WARIS KALALAH NOMOR 299/Pdt.P/2023/PA. Tgrs (Studi Putusan di Pengadilan Agama Tigaraksa)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Juni 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Juni 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Fedrik Wardiansyah, M.H
NIP. 19891108 211101 1 028

Anggota-anggota,

Penguji I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 003

Penguji II



Hapizul Ahdi, M.H
NIP. 19900827 202012 1 005

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom.
NIP. 19710825 200901 1005

PERSEMBAHAN

*Kepada Keluarga, terkhusus Orang Tua, Bapak, Drs. H Akhmadi,
M.Sy dan Ibu Siti Haetiah, S.Ag serta kakak-kakak, adik, dan
sahabat-sahabat yang telah meberikan semangat, mendukung,
memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini ku
selesaikan dengan penuh semangat, perjuangan dan usaha serta do'a
yang tiada henti.*

MOTTO

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat.” (H.R. Muslim dari Abu Hurairah).

RIWAYAT HIDUP

Masfufah Rosyidah, Penulis Skripsi dengan judul, *“Penyelesaian Perkara Waris Kalalah di Pengadilan Agama Tigaraksa”*. Dilahirkan di Serui-Papua pada tanggal 27 bulan Maret tahun 2002, merupakan Putri ketiga dari empat bersaudara, dari Bapak Drs. H. Akhmadi, M.Sy dan Ibu Siti Haetiah, S.Ag.

Pendidikan formal Penulis dimulai dari Tk Darussalam Serui-Papua yang lulus pada tahun. Kemudian melanjutkan ke MI Al-Khairiyat Nabire-Papua kelas 1 sampai kelas 2 tahun 2010, setelah itu melanjutkan lagi ke MI MA Pasar Sabut Saketi-Pandeglang dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke jenjang pertama atas di MTS Daarul Falah dan lulus tahun 2016, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejenjang menengah atas di MA Daarul Falah lulus tahun 2020. Dan penulis melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi di Program Studi Ahwal As-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Prestasi yang pernah diraih penulis selama melaksanakan pendidikan, di antaranya: penulid aktif di perkuliahan Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan dengan kegigihan penuh semangat dan usaha yang giat untuk terus belajar dan berusaha dan tidak lupa diiringi dengan do'a akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan penulisan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan dalam pendidikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul "*Penyelesaian Perkara Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023/PA. Tgrs (Studi Putusan di Pengadilan Agama Tigaraksa)*" merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tentu menghadapi berbagai tantangan dan kesalahan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terhormat.:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom, sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Bapak Dr. H. Akhmadi, M.Sy dan Ibu Siti Haetiah, S.Ag, sebagai orang tua, serta kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan tidak lupa mendo'akan dalam segala urusan terutama urusan kuliah.
8. Sahabat-Sahabat terdekat yang selalu membantu dan memberikan semangat serta motivasi terutama Amalia Zulfa Kirom, S.E, serta teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan tahun 2020.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan karya ini di masa mendatang.

Akhirnya, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT agar memberikan balasan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap karya

tulis ini dapat turut berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

Serang, 14 Juni 2024

Masfufah Rosyidah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS,	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PRINSIP-	
PRINSIP WARIS.....	23
A. Pengertian Ilmu Waris	23
B. Dasar Hukum Waris	26
C. Syarat-syarat dan Rukun Waris	30

D. Penghalang Pewarisan	33
E. Sebab Menerima Waris	37
F. Asas Waris Islam	39
G. Kelompok-Kelompok Ahli Waris	43
H. <i>Hijab</i> (menghalangi) dan <i>mahjub</i> (terhalang)	51
I. Kalalah.....	53
J. Wasiatu Wajibah.....	59
K. Hukum Waris Indonesia	61
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA	
TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG	67
A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa	67
B. Letak Geografis dan Demografis.....	72
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa	73
D. Kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	74
E. Tugas dan Fungsi Pengadillan Agama Tigaraksa.....	78
BAB IV PEMBAGIAN WARIS KALALAH DALAM	
PUTUSAN NOMOR 299/Pdt.P/2023 DI	
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA.....	81
A. Penyelesaian Perkara Pewaris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa	81
B. Analisis Penulis terhadap Putusan Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa	101
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125